

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pengelolaan keuangan di negara ini dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan umum, dalam pengelolaan keuangan tersebut dimana keuangan Negara tersebut berasal dari pendapatan Negara yang nantinya untuk memenuhi segala kebutuhan negara. Indonesia ini menganut sistem desentralisasi serta otonomi daerah yang mana penyerahan wewenang dari pusat akan diserahkan pada daerah-daerahnya untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri, salah satunya dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Keuangan daerah yaitu salah satu hak serta kewajiban setiap daerah yang dapat dijadikan indikator untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki daerah dalam mengelola rumah tangganya sendiri yang dimana pemerintah daerah berperan penting atau pemegang kekuasaan dalam mengelola keuangan daerah itu sendiri. Dengan adanya keuangan daerah tersebut maka pemerintah daerah dapat membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dan masyarakatnya serta dapat menyelenggarakan kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pelaporan yang ditujukan untuk melakukan segala sesuatu yang menjadi urusan dari pemerintah daerah.

Dalam pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu salah satunya yang tertera dalam PP Nomor

58 Tahun 2005 yang isinya itu merupakan aturan yang bersifat umum dan lebih menekankan hal-hal yang bersifat prinsip, norma, asas dan landasan umum dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain PP Nomor 58 Tahun 2005 ada juga Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang menjelaskan secara lebih rinci tentang bagaimana pedoman dalam pengelolaan keuangan daerah.

Indikator untuk menilai kinerja pengelolaan keuangan dalam suatu daerah salah satunya dengan menilai seberapa besar tingkatan serapan anggaran yang digunakannya, dengan adanya hal ini maka dapat diketahui mengenai gambaran bagaimana kinerja ataupun kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan dan mempertanggung jawabkan segala program kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

PP RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, bahwa laporan keuangan dalam pemerintah daerah disusun berdasarkan atas laporan keuangan SKPD. SKPD yaitu organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur atau bupati atau juga walikota dalam rangka untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang salah satunya yaitu dinas-dinas yang ada. Kota Bandung memiliki kurang lebih ada dua puluh dua dinas. Dari sekitar dua puluh dua dinas tersebut salah satunya yaitu Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kota Bandung.

Salah satu misi dari pemerintah Kota Bandung ini yaitu untuk membangun perekonomian kota Bandung menjadi perekonomian yang mandiri, kokoh, serta berkeadilan. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Kota Bandung ini merupakan salah

satu dinas yang ikut membantu terwujudnya misi tersebut, dengan cara membuat program-program untuk membantu meningkatkan kegiatan usaha kecil ataupun menengah yang dimiliki oleh masyarakatnya, ataupun program lain yang sudah dibuatnya. Untuk menjalankan program-program tersebut Dinas KUMKM ini memerlukan anggaran yang berasal dari APBD Kota Bandung sendiri.

Anggaran yang diterima oleh Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung ini lalu dapat diwujudkan melalui laporan keuangan yang dibuat setiap tahun periode anggarannya, Sedangkan Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung anggarannya digunakan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya, yang digunakan untuk keperluan kantor, pelaksanaan program kegiatan yang dibuatnya dan lain-lain.

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan pemerintah daerah, dimana informasi yang terdapat dalam LRA tersebut dapat berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan ataupun SKPD dalam hal ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran serta untuk mengukur efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung juga membuat laporan keuangan yang didalamnya terdapat Laporan Realisasi Anggaran, dalam LRA tersebut terdapat anggaran belanja yang direncanakannya serta realisasi anggaran belanja itu sendiri, anggaran dan realisasi belanja tersebut didalamnya juga terdapat anggaran dan realisasi belanja operasional serta belanja modal. Anggaran yang telah direncanakan setiap tahunnya itu tidak terealisasikan sepenuhnya atau dapat

disebut juga penyerapan anggaran dinas tersebut tidak terealisasi dengan maksimal. Pada tahun 2015 penyerapan anggaran belanja operasional hanya mencapai 59,96% dari anggaran yang ditentukan, dan juga belanja modal pada tahun 2018 hanya terserap 2,4% yang telah dianggarkannya, sedangkan realisasi belanja pada tahun 2015 mencapai 53,65%. Maka dari itu, LRA dibuat agar pemerintah dapat mengetahui seberapa besar penyerapan anggaran yang sudah dicairkan dan juga digunakan untuk suatu program kegiatan SKPD tersebut. Berkaitan dengan hal itu maka dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :


Tabel 1. 1
Total Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun 2014-2018

TAHUN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
2014	28.090.672.700,00	24.602.524.180,00	87,58
2015	53.678.802.273,23	28.800.740.240,00	53,65
2016	135.658.145.419,00	100.164.633.215,00	73,84
2017	26.951.191.937,00	24.981.157.557,00	92,69
2018	32. 251.782.488,15	26.928.000.159,00	83,49

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung,2019

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat bahwa anggaran dan realisasi belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuatif ataupun dapat dikatakan tidak stabil, supaya lebih jelas maka dapat dilihat dari grafik anggaran dan realisasi belanja pada dinas tersebut seperti berikut ini :

Gambar 1. 1
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun 2014-2018



Sumber : Data Diolah Oleh Peneliti, 2019

Berdasarkan gambar grafik 1.1 dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran terendah berada pada tahun 2015 yaitu hanya terserap 53,65% ini disebabkan karena keterlambatan dalam penetapan perubahan APBD Kota Bandung TA 2015 yang baru ditetapkan pada akhir bulan November 2015, hal ini dipengaruhi oleh kondisi antara kelengkapan DPRD yang mengalami keterlambatan dalam penetapan, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat atau tidak cukup waktunya untuk dilaksanakan. Pada tahun 2017 serapan anggaran sebesar 92,69%. Selain itu agar lebih rinci anggaran dan realisasi belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 1. 2

Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung Tahun 2014-2018

TAHUN	BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Persentase (%)
2014	Belanja Operasi	23.257.730.700,00	20.122.703.630,00	86,52

	Belanja Modal	4.832.942.000,00	4.479.820.550,00	92,69
2015	Belanja Operasi	43.246.927.827,23	25.928.869.030,00	59,96
	Belanja Modal	10.431.874.446,00	2.871.871.210,00	27,53
2016	Belanja Operasi	60.382.684.819,00	40.631.164.483,00	67,29
	Belanja Modal	75.275.460.600,00	75.275.460.600,00	79,09
2017	Belanja Operasi	26.539.346.294,00	24.650.567.427,00	92,88
	Belanja Modal	411.845.643,00	330.590.130,00	80,27
2018	Belanja Operasi	31.106.585.690,15	26.900.488.059,00	86,48
	Belanja Modal	1.145.196.798,00	27.512.100,00	2,4

Sumber: LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung

Pada tabel 1.2 terdapat data anggaran dan realisasi belanja operasi dan belanja modal pada tahun 2014 sampai 2018. Pada tahun 2015 belanja operasi mencapai kisaran rendah yaitu diserap hanya 59,96% ini disebabkan karena ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan, sedangkan serapan tertinggi belanja operasi dari tahun 2014-2018 ada pada tahun 2017 ada pada kisaran 82,88%. Anggaran dan realisasi belanja modal dari tahun 2014 sampai 2018 serapan anggaran terendah pada tahun 2018 yaitu sebesar 2,4% ini disebabkan pengadaan kendaraan untuk galeri UMKM tidak dapat terealisasi dikarenakan pengadaan kendaraan yang mengalami dua kali gagal lelang, sedangkan anggaran dan realisasi belanja modal tertinggi ada pada tahun 2014 mencapai 92,96%.

Berdasarkan pada Permenkeu Nomor 258/PMK.02/2015 tentang tatacara pemberian penghargaan dan penggunaan sanksi atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga, dengan demikian Kementerian/ Lembaga dituntut

secara sah dan formal untuk berfokus pada pelaksanaan realisasi anggarannya, jika anggarannya tidak terpenuhi maka akan ada sanksi yang akan diberikan sesuai dengan peraturan tersebut. Sanksi yang akan diberikannya itu jika penyerapan anggaran yang tidak mencapai presentasi yang ditetapkan yaitu berkisar 95% yaitu berupa pemotongan anggaran belanja dalam penetapan alokasi anggaran pada tahun selanjutnya.

Dilihat dari LRA Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung pada tahun 2014 sampai 2018 bahwa anggaran dan realisasi belanja di dinas tersebut mengalami peningkatan dan penurunan atau tidak stabil serta penyerapan anggaran belanjanya dari tahun 2014 sampai 2018 kurang dari 95% seperti yang di jelaskan oleh Permenkeu Nomor 258/PMK.02/2015. Maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Penyerapan Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Bandung Tahun 2014-2018”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disusun sebelumnya, maka yang menjadi identifikasi masalah yang berkaitan dalam penelitian ini adalah :

1. Anggaran serta realisasi belanja pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung pada tahun 2014 sampai 2018 mengalami fluktuatif atau tidak stabil.
2. Penyerapan anggaran belanja Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung yang tidak sesuai dengan anggaran yang dianggarkan sebelumnya.

3. Adanya keterlambatan penetapan perubahan APBD sehingga ada beberapa program kegiatan yang tidak dilaksanakan.
4. Terjadi kegagalan lelang dalam pengadaan kendaraan untuk galeri UMKM.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2014-2018 ?
2. Bagaimana proses pembahasan anggaran pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2014-2018 ?
3. Bagaimana proses tender/pengadaan barang dan jasa pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2014-2018 ?
4. Bagaimana penggunaan anggaran pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2014-2018 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui bagaimana perencanaan anggaran pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2014-2018.
2. Mengetahui bagaimana proses pembahasan anggaran pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2014-2018.

3. Mengetahui bagaimana proses tender/ pengadaan barang dan jasa pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2014-2018.
4. Mengetahui bagaimana penggunaan anggaran pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung tahun 2014-2018.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan dampak bagi pengembangan ilmu pengetahuan dimasa yang akan datang serta dapat dijadikan sumber referensi yang dapat digunakan sebagai informasi teoritis.

2. Kegunaan Praktis

- a) Bagi Instansi

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai alternatif masukan kepada pihak pengambil keputusan suatu kebijakan pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam rangka perbaikan penyerapan anggaran belanja yang telah dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

- b) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan bagi peneliti untuk dapat lebih mengerti dalam masalah penyerapan anggaran belanja pada keuangan pemerintah daerah ataupun SKPD, sehingga peneliti dapat mengetahui kinerja keuangan dari Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung dalam pengelolaan laporan keuangan daerah setiap tahunnya.

c) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi yang transparan dan bersih sesuai dengan laporan keuangan daerah kepada masyarakat perihal akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan pemerintah maupun SKPD.

d) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis diharapkan bisa menjadi sebagai bahan referensi bagi penelitian lain yang akan meneliti lebih mendalam pada masa yang akan datang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Grand Theory* yaitu administrasi publik dan *Middle Theory* yaitu keuangan daerah dan yang terakhir *Operasional Theory* yaitu penyerapan anggaran.

Administrasi publik menurut Chandler & Piano dalam Pasolong (2017: 8) merupakan ilmu serta seni yang mana bertujuan untuk mengatur “*public affairs*” juga untuk melakukan berbagai tugas yang telah ditentukan sebelumnya, administrasi publik juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki tujuan dalam memecahkan suatu masalah yang ada di publik melalui berbagai perbaikan ataupun pengelolaan terutama dalam bidang organisasi, dimana dalam organisasi tersebut memiliki sumber daya manusianya, serta memperbaiki dalam bidang keuangannya. Dalam hal mengelola dan memperbaiki keuangan maka adanya administrasi keuangan publik yang mana menurut Wempy Banga (2017:2) ialah suatu rangkaian

proses kegiatan yang dilakukan oleh aparaturnya baik Negara maupun daerah, yang mana tahapan tersebut berkaitan dalam mengelola keuangan Negara ataupun keuangan daerah.

Keuangan daerah menurut Mamesah (1995) dalam Halim (2014: 25) merupakan semua hak serta kewajiban ataupun segala sesuatu yang berupa uang atau barang yang menjadi kekayaan suatu daerah yang selama dikuasai oleh negara ataupun daerah serta oleh pihak lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.


Keuangan yang dimiliki setiap daerah pasti memiliki keuangan yang digunakan untuk kedepannya dengan jangka waktu satu tahun yang mana sebagai alat ekonomi yang dimiliki pemerintah yang bertujuan untuk mengarahkan perkembangan ekonomi dan sosial serta meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya maka dapat dikatakan sebagai anggaran. (Mahsun, 2016: 145)

Anggaran yang dimiliki oleh setiap daerah yaitu ada anggaran pendapatan dan belanja, yang mana belanja merupakan suatu kegiatan bendahara dalam melakukan transaksi yang dapat mengurangi jumlah saldo anggaran lebih pada anggaran tahun periode tersebut. (Suwanda, 2015: 72)

Anggaran yang dimilikinya tersebut dapat terserap yang mana penyerapan anggaran atau dapat disebut juga sebagai realisasi dari suatu anggaran ataupun suatu pencapaian dari suatu estimasi yang akan dicapai dalam satu periode waktu yang telah ditentukan dan dilihat pada suatu waktu tertentu, penyerapan anggaran sendiri tercantum dalam Laporan Realisasi Anggaran pada periode waktu tertentu

yang berupa suatu pencairan atau realisasi anggaran yang telah digunakan. Faktor penghambat atau penyebab rendahnya suatu penyerapan anggaran yaitu dalam hal lemahnya perencanaan anggaran, lamanya proses dalam pembahasan anggaran, dan juga lambannya proses tender, serta ketakutan dalam melakukan penggunaan anggaran. (Halim, 2016: 98)

Gambar 1. 2
Kerangka Pemikiran Penelitian



G. Proposisi

Rendahnya penyerapan anggaran pada Dinas Koperasi UMKM Kota Bandung pada tahun 2014 sampai 2018 dalam pelaksanaannya dapat dikatakan baik apa bila tidak terjadi dalam hal lemahnya dalam perencanaan anggaran, lamanya proses dalam pembahasan anggaran, lambannya pada proses tender, dan tidak terjadinya ketakutan dalam menggunakan anggaran.

